



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka diperlukan pengaturan tentang wajib belajar dua belas tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar dua belas tahun.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

--	--	--	--

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR DUA
BELAS TAHUN DI KABUPATEN LAMANDAU**

--	--	--	--

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
7. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Lamandau yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun atau maksimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan.
9. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lamandau.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.
11. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
14. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.

--	--	--	--

- 19. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
- 20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
- 21. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 22. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkulifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, sertapartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
- 23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, tehnisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
- 24. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selajutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
- 25. Sumbangan adalah dana yang bersumber dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- 26. Program Paket A adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara sekolah dasar.
- 27. Program Paket B adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah menengah Pertama.
- 28. Program Paket C adalah Program Pendidikan Dasar Jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Wajib belajar 12 (dua belas) tahun bermaksud untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang Pendidikan.
- (2) Wajib belajar dua belas Tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan tahapan wajib belajar dua belas tahun berdasarkan asas otonomi daerah.
- (4) Strategi percepatan penuntasan wajib belajardua belas tahun meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan ketenagaan;
 - b. akurasi data;
 - c. menentukan prioritas penuntasan dengan memperhatikan daerah konsentrasi calon siswa pendidikan dasar dan menengah;
 - d. memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, karakteristik dan kondisi daerah;
 - e. pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - f. memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
 - g. memanfaatkan stakeholder yag bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
 - h. sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
 - i. kerjasama dengan perguruan tinggi;

--	--	--	--

- j. memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana secara tepat waktu dan tepat sasaran;
- k. monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan;
- l. melakukan studi banding; dan
- m. meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;

BAB III
SASARAN
Pasal 3

- (1) Sasaran Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:
 - a. Sekolah dasar/Madrasah Ibtidayah;
 - b. Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah menengah Kejuruan atau sederajat sampai tamat.
- (2) Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah Memberdayakan peran serta masyarakat secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, beragama, modern dan kompetitif melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pasal 4

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah secara maksimal.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pendidikan dasar sampai dengan Menengah secara maksimal.
- (3) Seluruh masyarakat berkewajiban mendukung keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua
Pasal 5

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan

--	--	--	--

mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) Menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan
Pasal 7

- (1) Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik.
- (2) Memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah.
- (3) Menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik.
- (4) Menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (5) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik
Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. Pindah ke bidang program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan

--	--	--	--

- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

**BAB V
PENDANAAN PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 10**

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ,Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 11**

- (1) Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 12**

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi transparansi, dan akuntabilitas publik.

**Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 13**

- (1) Dana pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Daerah.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--	--	--	--

BAB VI
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR
Pasal 14

- (1) Aparat desa/kelurahan wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke kantor Camat c.q Kantor Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan setempat;
- (2) Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan calon peserta didik wajib belajar 12 (dua belas) tahun diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan wajib belajar bagi peserta didik harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah-sekolah Negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat.
 - b. biaya pendidikan bagi siswa yang telah masuk dan mengikuti pendidikan di sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah diberikan bantuan keuangan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. bagi siswa yang telah mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan telah mendapat bantuan keuangan dari pemerintah daerah tidak dibenarkan putus sekolah sebelum selesai masa pendidikan sesuai dengan tingkatannya.
 - d. bagi masyarakat yang mempunyai anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dianjurkan untuk mengikuti Pendidikan Non Formal melalui Kelompok Paket A, Paket B dan Paket C.

BAB VII
LARANGAN
Pasal 16

Peserta didik pada pendidikan formal dilarang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan menengah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini di undangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

--	--	--	--

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



**ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 137**

--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

**WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
DI KABUPATEN LAMANDAU**

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Program wajib belajar 12 tahun ini ditujukan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk kabupaten Lamandau dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan taraf pendidikan yang lebih baik penduduk Kabupaten Lamandau diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan secara lebih produktif.

Langkah-langkah strategis dalam melaksanakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Lamandau harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2013 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mulai menjalankan kebijakan baru terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia melalui beberapa program. Di antaranya Pendidikan Menengah Universal (PMU), atau dikenal dengan rintisan wajib belajar 12 tahun. Alasan pemerintah segera menggulirkan program PMU adalah untuk menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Pendidikan Menengah Universal diprogramkan untuk menjaring usia produktif di Indonesia, karena pada kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2035 diperkirakan di Indonesia terjadi puncak pertumbuhan usia produktif. Dengan program PMU ditargetkan wajib belajar 12 tahun akan tuntas pada tahun 2020 dan jika tanpa PMU wajib belajar 12 tahun diprediksi baru akan tuntas pada tahun 2045.

Untuk merealisasikan program wajib belajar 12 tahun ada yang harus segera diselesaikan. Hal-hal yang harus segera disusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkan program tersebut.

Beberapa hal pokok yang harus dilakukan anatara lain meliputi :

1. pemantapan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun, peningkatan daya tampung sekolah menengah (SMA/SMK) baik melalui penambahan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan unit sekolah baru (USB);
2. penambahan jumlah guru;
3. penyediaan anggaran;
4. pembuatan payung hukum, dan
5. sosialisasi kepada masyarakat.

--	--	--	--

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 186**

--	--	--	--